



**PUTUSAN**

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Jamu keliling, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Jamu Keliling, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky



Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi  
dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 7 Januari 2015 yang telah mengalami perubahan pada alamat dan posita nomor 2 dan 9 nya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2005;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 9 tahun, 2. ANAK 2, umur 7 tahun dan 3. ANAK 3, umur 3 tahun, sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir dirasakan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu marah-marah jika minta uang untuk membayar hutang di Bank ;
6. bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan selalu merusak barang-barang rumah tangga bahkan tidak jarang menampar dan menyeret Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai ;
7. Bahwa, penggugat sudah cukup bersabar menghadapi sikap Tergugat dan berusaha memberikan pengertian terhadap Tergugat, akan tetapi jika menyangkut masalah hutang, Tergugat langsung marah-marah ;

Hal. 3 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Januari 2015, disebabkan Tergugat tidak terima jika masalah rumah tangga dibawa ke aparat Desa ;
9. Bahwa setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, Penggugat lalu pergi dari rumah dan sekarang tinggal di Jalan XXXXXXXX Kota Singkawang ;
10. Bahwa, Tergugat pernah mengatakan bahwa ia kembali rukun dengan Penggugat hanya demi anak-anaknya saja, dengan demikian berarti

Tergugat tidak mengharapkan Penggugat ;

11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, pihak aparat Desa sudah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Februari 2015 oleh mediator **Dendi Abdurrosyid, S.H.I** juga tidak berhasil ;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya setelah mengalami perubahan dipersidangan, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 5 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 1 s/d posita 4 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 5 dengan penjelasan bahwa sebab Tergugat marah kepada Penggugat adalah karena semua penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, tetapi ketika orang bank datang untuk menagih hutang, ternyata uang yang ada di Penggugat tidak cukup untuk membayar hutang dan Tergugat disuruh Penggugat untuk mencukupkannya, karena waktunya terlalu singkat, maka Tergugat menjadi bingung dan marah dengan Penggugat karena tidak jauh hari sebelumnya memberitahukan kalau uang tersebut tidak cukup dan Tergugat sampai pernah menggadaikan sepeda motor demi untuk membayar hutang di bank, tapi ternyata Penggugat malah marah bertengkar dengan Tergugat, hal tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 yang lalu ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 6 dengan penjelasan bahwa Tergugat memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan selalu merusak barang-barang rumah tangga karena Tergugat merasa tidak di hargai oleh Penggugat, misalnya ketika Penggugat belum pulang kerumah dan Tergugat bertanya mengapa belum pulang juga, Penggugat malah menjawabnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata kasar. Adapun tentang masalah perbuatan Tergugat yang menampar dan menyeret Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena ketika Tergugat minta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat selalu menolak, sedangkan mengenai ancaman Tergugat yang akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai, Tergugat lakukan karena Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Penggugat ;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita 9 dengan penjelasan bahwa setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak tinggal serumah lagi, begitu juga komunikasi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Tergugat mengakui pihak aparat Desa sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 7, yang benar Penggugat yang susah diberi pengertian dan tidak lagi menghargai Tergugat dan susah diberi nasehat dan pernah Tergugat menasehati Penggugat agar berjualan jangan terlalu lama, tetapi dijawab Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 8,

Hal. 7 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat malah senang masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat dimusyawarahkan bersama aparat Desa ;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 10, yang benar Tergugat pernah mengatakan akan rukun dengan Penggugat demi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan tetap pada gugatan semula dengan penjelasan :

- Bahwa Tergugat banyak hutang, bahkan hutang harian juga ada dan Tergugat sudah 5 kali menggadaikan sepeda motor, malah Penggugat yang disuruh menebus sepeda motor tersebut, padahal uang hasil menggadaikan sepeda motor tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat karena merasa diperas oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah dan bila Penggugat keluar rumah, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat karena Tergugat minta melakukan hubungan tersebut setelah memukuli Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat masih cinta dengan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling bertegur

sapa, sudah saling diam, jika minta uang baru bicara ;

- Bahwa Penggugat masih tetap pada pendirian untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa yang Tergugat bantah, tetap pada jawaban semula ;
- Bahwa setiap Tergugat minta dilayani Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, Penggugat selalu menolak, sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi bertengkar ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Hal. 9 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama ;

1. SAKSI 1 , dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kawan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai tiga orang anak yang biasa saksi panggil ANAK 1 ANAK 2, dan ANAK 3, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena keduanya sering bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sampai pernah memaki dan memukul Penggugat juga merusak barang-barang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar sudah lebih dari sebulan, Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal Jalan Durian di rumah kontrakan mereka ;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- Bahwa ada beberapa kali saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI 2 , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kawan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumnas Roban ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena keduanya sering bertengkar dan ketika terjadi

Hal. 11 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat sampai pernah melakukan KDRT yaitu menyeret Penggugat ;

- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi kurang dan karena perbuatan Tergugat yang berhutang dengan pihak lain, selain itu menurut Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Veteran, sedangkan Tergugat tetap tinggal Jalan Durian di rumah kontrakan mereka ;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

komunikasi ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan pembuktian berupa seorang saksi yang bernama Hasan Al



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat bin Hairani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kawan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumnas Roban ;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat ada dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 ANAK 3 dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena keduanya sering bertengkar ;
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Tergugat dan Penggugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi kurang dan karena perbuatan Tergugat yang berhutang dengan pihak lain, selain itu menurut Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat melakukan hubungan suami isteri dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sampai pernah

memukul Penggugat ;

Hal. 13 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah sekitar sebulan lebih Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Veteran, sedangkan Tergugat tetap tinggal Jalan XXXXXXXXXX di rumah kontrakan mereka ;
- Bahwa sudah lebih dari lima kali saksi pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Dendi Abdurrosyid, S.H.I juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang dibinanya sejak tanggal 12 Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. ANAK 1, umur 9 tahun, 2. ANAK 2, umur 7 tahun dan 3. ANAK 3, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sejak 2 tahun terakhir sudah dirasakan kurang harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu marah-marah jika minta uang untuk membayar hutang di Bank dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan selalu merusak barang-barang rumah tangga bahkan tidak jarang menampar dan menyeret Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Januari 2015, disebabkan Tergugat tidak terima jika masalah rumah tangga dibawa ke aparat Desa

Hal. 15 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, Penggugat lalu pergi dari rumah dan sekarang tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kota Singkawang dan pihak aparat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga dengan kondisi yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dengan penjelasan bahwa sebab Tergugat marah kepada Penggugat pada inti nya adalah karena Penggugat tidak jauh hari sebelumnya memberitahukan kalau uang untuk membayar hutang di bank tidak cukup dan Tergugat disuruh Penggugat untuk mencukupkannya dalam waktu yang singkat, sehingga Tergugat menjadi bingung dan marah dengan Penggugat. Adapun mengenai perbuatan Tergugat yang memaki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan selalu merusak barang-barang rumah tangga karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat. Kemudian tentang masalah perbuatan Tergugat yang menampar dan menyeret Penggugat, adalah dikarenakan Penggugat selalu menolak untuk melayani Tergugat melakukan hubungan suami isteri. Adapun mengenai ancaman Tergugat yang akan membunuh Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai, Tergugat lakukan karena Tergugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki terjadinya perceraian dengan Penggugat dan setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak tinggal serumah lagi, begitu juga komunikasi sudah tidak ada lagi namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 8, Tergugat malah senang masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat dimusyawarahkan bersama aparat Desa, namun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang menyatakan tetap pada gugatan semula dengan penjelasan :

- Bahwa Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat karena Tergugat minta melakukan hubungan tersebut setelah memukuli Penggugat dan tidak benar Tergugat masih sayang dengan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling bertegur sapa, sudah saling diam, jika minta uang baru bicara dan Penggugat masih tetap pada pendirian untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang mengakui bahwa ia tidak suka bila ada masalah rumah tangga selalu di bawa ke aparat Desa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 17 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang mana asli fotokopi surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang dan fotokopinya telah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti yang memenuhi syarat formal dan materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan posita gugatan Penggugat pada point 1 yang didukung dengan bukti P tersebut di atas yang mana bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2005, maka dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian keduanya ada hubungan hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi didepan persidangan sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang masing-masing bernama Ramdani bin Rasimin dan Supriyadi bin Rajak oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya pada intinya menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti seorang saksi yang bernama Hasan Al Hidayat bin Hairani, akan tetapi oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka Majelis

*Hal. 19 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis* yang digariskan Pasal 306 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Tergugat tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibinanya sejak tanggal 12 Januari 2005 memang sudah tidak harmonis, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh masalah hutang dan juga karena masalah hubungan suami isteri yang diinginkan oleh Tergugat, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sampai pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, Penggugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kota Singkawang, sedangkan Tergugat di rumah kontrakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada usaha dari kawan Penggugat dan Tergugat juga pihak aparat Desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Hal. 21 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim yang berbunyi:

یضاقای دل قنیب وزلا فج فارتعلاوا جوزلا ناکو لا اذی امم قاطی  
ا تبتذاها وعد

ن یب انما امهلی ضاقلار جوعن لا حلاص امهنیب اه قلطه قلاط قناب  
مع م اود قرشعلا



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Hal. 23 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (TERGUGATA) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari **Kamis**, tanggal **19 Maret**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2015 M** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H oleh kami **Nurjanah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag** dan **Firman Wahyudi, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Zunainah Zaudji** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

**Nurjanah, S.H, M.H**

TTD

2. **Firman Wahyudi, S.HI**

Panitera Pengganti

TTD

**Zunainah Zaudji**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : | Rp | 260.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp | 6.000,-   |

Hal. 25 dari 22 hal./Put. No 0017/Pdt.G/2015/PA.Bky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 5.000,-  
**Jumlah** : Rp 351.000,-